PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 551/Kep.1018-Dishub/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN *CAR FREE NIGHT* DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan dan Angkutan Jalan, Walikota melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

b. bahwa salah satu pelaksanaan 7 agenda prioritas pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui gerakan langit biru yang bertujuan mengurangi emisi gas buang, peningkatan kualitas udara, dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta indeks kebahagiaan masyarakat dengan memberikan ruang untuk menumbuh kembangkan kreativitas seni, budaya dan/atau berolah raga maka, salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Bandung mencanangkan Kegiatan Penyelenggaraan Car Free Night;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penyelenggaraan Car Free Night di Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggaraan *Car Free Night* di Kota Bandung.

KEDUA : Ruas-ruas jalan untuk ditetapkan sebagai kawasan *Car Free Night* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ruas-ruas jalan yang ditetapkan oleh Walikota Bandung yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan penyelenggaraan *Car Free Night* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Car Free Night* di Kota Bandung.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi dan Uraian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA ...

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Tim;
b. melakukan pemetaan titik penggunaan jalan *Car Free Night*;
c. melaksanakan Rapat Koordinasi pelaksanaan *Car Free Night*;
d. melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana dan personil pelaksanaan *Car Free Night*;
e. mensosialisasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan *Car Free Night* dengan pemangku kepentingan;
f. melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Pemanfaatan ruas Jalan yang digunakan sebagai kegiatan *Car Free Night* diperuntukan bagi kegiatan : Kreativitas seni, budaya, pejalan kaki dan atau kegiatan olah raga yang tidak membahayakan pengguna kawasan *Car Free Night*, dan harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan *Car Free Night* akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan antara Dinas Perhubungan dengan pihak Kepolisian Resort Kota Besar Bandung yang dituangkan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

KEDELAPAN : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua umum dapat membentuk Tim Operasional/Pelaksana dan/atau Kesekretariatan untuk setiap pelaksanaan *Car Free Night* dalam bentuk Rekomendasi dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas.

KESEMBILAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Oktober 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1018-Dishub/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015

KAWASAN CAR FREE NIGHT I
JL. ASIA AFRIKA
(SIMPANG TAMBLONG – SIMPANG ALUN-ALUN TIMUR)

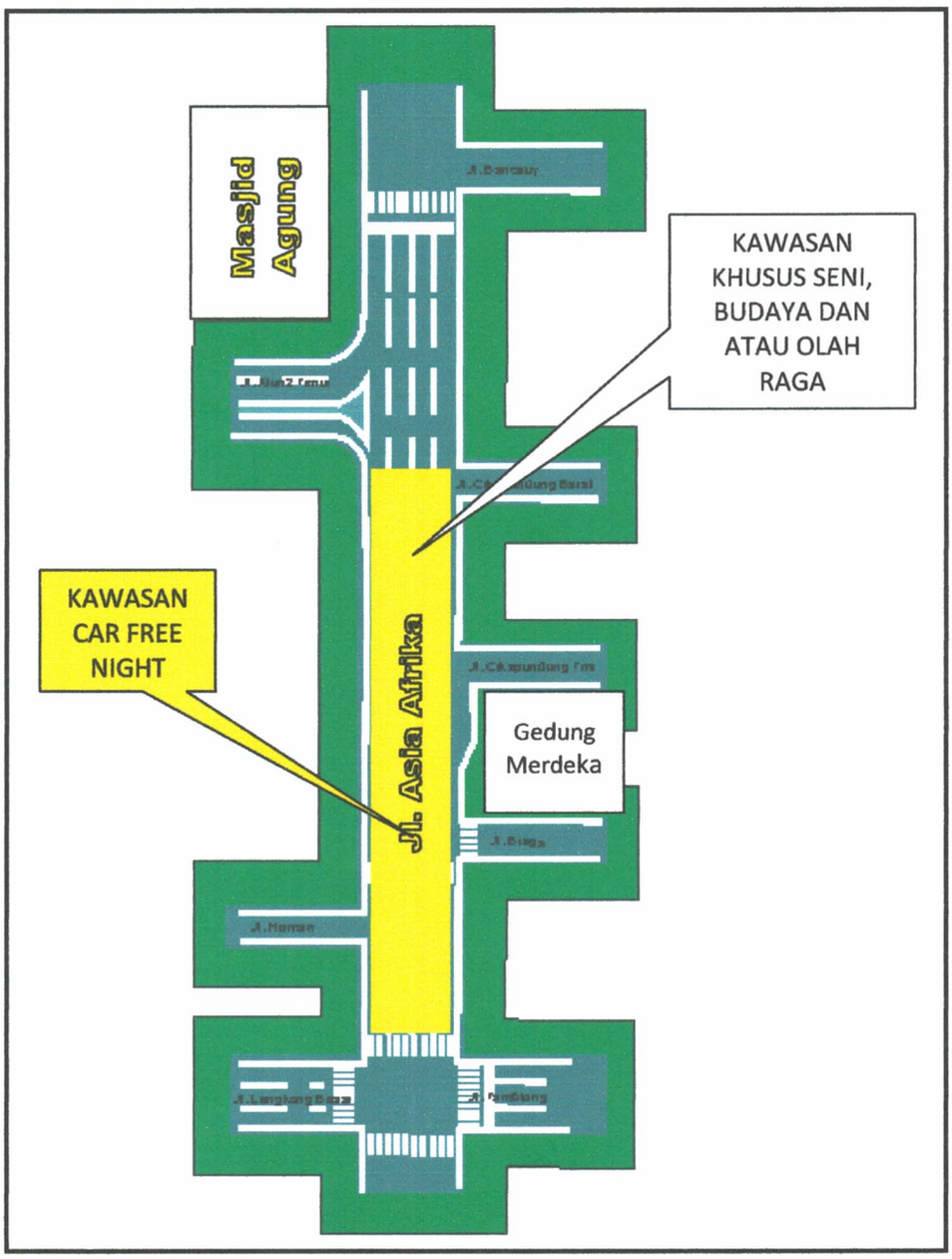

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1018-Dishub/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN CAR FREE NIGHT
DI KOTA BANDUNG

Pembina : Walikota Bandung.

Pengarah :
1. Wakil Walikota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
4. Komandan Distrik Militer 0618 / BS Bandung

Ketua Umum : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung.

Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Wakil Ketua :
1. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Bandung
2. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
3. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;

10. Kepala ...

10. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Muspika dan jajarannya pada tempat penyelenggaraan *Car Free Night*.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Koordinator Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Wakil Koordinator Merangkap Anggota : Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

Anggota :
1. Kepala Bidang Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Tata Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Bina Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Tata Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Bina Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

10. Kepala ...

10. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Perbengkelan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
12. Kepala UPT Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
13. Kepala UPT Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
14. Kepala UPT TMB pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
15. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
16. Unsur Kepolisian pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.
17. Unsur Kepolisian Sektor pada tempat penyelenggaraan *Car Free Night.*

Koordinator Bidang
Ketentraman, Kebersihan
dan Ketertiban : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Wakil Koordinator Merangkap
Anggota : Kepala Unit Pengamanan Obyek Vital (Obvit) Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

Anggota :
1. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat pada Bidang Tibum dan Tranmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Bidang Tibum dan Tranmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Unsur Kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Unsur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Unsur Kecamatan dan Kelurahan pada tempat penyelenggaraan *Car Free Night;*
8. Unsur Koramil pada tempat penyelenggaraan *Car Free Night;*

9. Unsur ...

9 Unsur Kepolisian Sektor pada tempat penyelenggaraan *Car Free Night*
10. Unsur pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
11. Unsur pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat dan Olah Raga : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Wakil Koordinator Merangkap Anggota : Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Seksi Kemitraan Media dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Bina Olah Raga Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Unsur Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
5. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
7. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
8. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1018-Dishub/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN *CAR FREE NIGHT* DI KOTA BANDUNG

Pembina : Membina dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan *Car Free Night.*

Pengarah :
1. Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan *Car Free Night;*
2. Mengarahkan teknis operasional kebijakan pelaksanaan *Car Free Night.*

Ketua Umum :
1. Memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan *Car Free Night;*
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan *Car Free Night* dengan pemangku kepentingan;
3. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan *Car Free Night;*
4. Melaporkan penyelenggaraan *Car Free Night.*

Ketua Pelaksana :
1. Menyusun rencana teknis operasional *Car Free Night*;
2. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan *Car Free Night*;
3. Memimpin pelaksanaan kegiatan *Car Free Night*;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan *Car Free Night*;
5. Melaksanakan evaluasi setiap pelaksanaan *Car Free Night*;
6. Menyusun laporan setiap pelaksanaan *Car Free Night.*

Wakil Ketua :
1. Membantu Ketua Pelaksana dalam pemetaan titik-titik penutupan jalan dan rekayasa jalan serta operasional penyelenggaraan *Car Free Night;*
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merencanakan, operasionalisasi dan mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban penyelenggaraan *Car Free Night*;
3. Membantu Ketua Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan *Car Free Night* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris :
1. Menyiapkan jadwal acara dan undangan rapat;
2. Menyiapkan tempat rapat;
3. Menghimpun laporan dari setiap Koordinator;
4. Menyusun bahan laporan Tim.

Koordinator ...

Koordinator Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas:

1. Menyusun rencana/pemetaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
2. Membuat rencana operasional pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
3. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
4. Melaksanakan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas.

Koordinator Bidang Ketentraman, Kebersihan Dan Ketertiban :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
2. Membuat rencana operasional kebersihan, ketertiban dan keamanan;
3. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan
4. Membagi tugas dan penempatan pos jaga;
5. Mengkoordinasikan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
6. Melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
7. Melaporkan evaluasi pelaksanaan tugas;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas.

Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat Dan Olah Raga :

1. Menyusun rencana pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan pemetaan pos informasi/media;
3. Memberikan pelayanan dan penyebaran informasi;
4. Menyusun rencana kegiatan seni, budaya dan atau olah raga pada jalur *Car Free Night;*
5. Menyediakan sarana dan prasarana pertolongan pertama pada Kecelakaan;
6. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA SETDA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1018-Dishub/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015

TATA TERTIB DI KAWASAN CAR FREE NIGHT DI KOTA BANDUNG

1. *Car Free Night* dilaksanakan setiap 2 (Dua) Minggu Sekali pada hari Sabtu mulai pukul 18.00 WIB s.d 02.00 WIB
2. Kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat atau lebih dilarang memasuki kawasan *Car Free Night.*
3. Pedagang tidak diperbolehkan melakukan aktifitas perdagangan di Badan Jalan, Trotoar dan Taman pada kawasan *Car Free Night.*
4. Barang yang dijual hanya makanan dan minuman di dalam persil rumah/pertokoan dengan ijin pemiliknya.
5. Masyarakat dilarang membawa hewan peliharaan ke kawasan *Car Free Night.*
6. Becak dan delman tidak diperbolehkan memasuki kawasan *Car Free Night.*
7. Masyarakat dilarang keras membawa senjata tajam dan minuman keras ke kawasan *Car Free Night.*
8. Masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan di kawasan *Car Free Night.*
9. Masyarakat harus menjaga kebersihan, dan ketertiban di Kawasan *Car Free Night.*
10. Tingkat kebisingan dari suara musik dan radio tidak melebihi ambang batas suara yang telah ditetapkan

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001